

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA  
TERHADAP PEREDARAN OBAT TRIHENYPHENIDIL DAN TRAMADOL  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN**



**Dijukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (S.H.)**

**Oleh**

**Corry Ohtarina**

**02012682125022**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2025**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA  
TERHADAP PEREDARAN OBAT *TRIHEXYPHENIDIL* DAN *TRAMADOL*  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN**



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H)**

**Oleh**

**Corry Oktarina**

**02012682125022**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2025**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA  
TERHADAP PEREDARAN OBAT TRIHEXYPHENIDIL DAN TRAMADOL  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN**

**CORRY OKTARINA**

**NIM 02012682125022**


**Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus Pada  
Hari Kamis tanggal 17 April 2025**

**Menyetujui,**


**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pembantu**

  
**Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum**  
**NIP. 198109272008012013**


  
**Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H**  
**NIP. 19830124 200912 2 001**

**Mengetahui**  
**Ketua Program Magister Ilmu Hukum**

  
**Dr. Irsan, S.H., M.Hum**  
**NIP. 198311720091210**



**Menyetujui,**  
**Dekan**

  
**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.H.Hum**  
**NIP. 196606171990011001**



**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

**JUDUL TESIS  
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA  
TERHADAP PEREDARAN OBAT TRIHEXYPHENIDIL DAN TRAMADOL  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN**

**Tesis ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus  
Pada Hari Kamis, 17 April 2025  
Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran Dan Koreksi dari Tim Penguji**

**Tim Penguji :**

1. Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
2. Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H
3. Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H
4. Dr. Ruben Achmad, S.H., M.Hum

(  )  
(  )  
(  )  
(  )

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Corry Oktarina  
Nomor Induk Mahasiswa : 02012682125022  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 20 Oktober 1976  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
BKU : Hukum Pidana

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naska dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, April 2025



Corry Oktarina

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“SEKIRANYA LAUTAN MENJADI TINTA UNTUK (MENULIS)  
KALIMAT-KALIMAT TUHANKU, SUNGGUH HABISLAH LAUTAN ITU  
SEBELUM HABIS (DITULIS) KALIMAT-KALIMAT TUHANKU  
MESKIPUN KAMI DATANGKAN TAMBAHAN SEBANYAK ITU JUGA”  
(AL-KAHFI AYAT 109)**

**TESIS INI KUPERSEMBAHKAN**

**UNTUK :**

-  **SUAMI TERCINTA**
-  **ANAK-ANAK TERSAYANG**
-  **KEDUA ORANGTUA**
-  **SAUDARA-SAUDARAKU**
-  **PARA DOSEN PEMBIMBING**
-  **ALMAMATER**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkas dan rahmat dan karuniaNya, tesis yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana terhadap Peredaran Obat *Trihexyphenidil* dan *Tramadol* berdasarkan Undang-Undang Kesehatan” dapat terselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna baik dalam teknik penyajian materi maupun analisis pembahasan masalah akan tetapi tulisan ini Penulis buat dengan kesungguhan hati dengan tujuan agar masyarakat umum bisa memahami akan bahaya obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan jenis trihexyphenidil dan tramadol.

Oleh karena terlalu banyak kekurangan dalam tulisan ini, Penulis akan menerima semua kritik dan masukan dari semua pihak yang bersifat membangun bermanfaat bagi Penulis untuk memperbaiki lagi tulisan sederhana ini.

Akhirnya, Penulis berharap agar tulisan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umumnya dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana.

Palembang, April 2025

Penulis

Corry Oktarina

## UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirohim, Alhamdulillah Robbal Aalamin.

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat, berkah dan karuniaNya Penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebaik mungkin meskipun agak terlambat. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, SAW yang akan selalu menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Pada kesempatan ini, Penulis ucapkan terimakasih kepada Suami Tercinta Hendri Yanto, S.H., M.H atas semua dorongan materi dan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.

Selain itu Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang membantu dalam tesis ini. Terimakasih diucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si sebagai Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhan Putri S.H., S.Ant, M.A, LL.M sebagai Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Bapak Dr. Muhammad Irsan ,S.H.,M.Hum sebagai Ketua Program Studi Fakultas Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya .
7. Ibu Prof. Iza Rumesten RS , S.H., M.Hum sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah sabar dan mengarahkan serta membimbing hingga selesainya tesis ini.
8. Yth. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing Kedua yang selalu memberikan kemudahan dalam berkonsultasi berkaitan dengan materi hukum pidana.
9. Yth. Ibu Hj. Dr.Nashriana, S.H., M.Hum sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan semangat untuk maju.
10. Yth. Seluruh Tim Penguji (khususnya Bapak Dr. Ruben Achmad, S.H., M.Hum dan Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H. ,M.Hum), terimakasih atas saran, kritikan yang telah diberikan sehingga tesis ini bisa menjadi lebih baik.
11. Yth. Para Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membagi ilmunya yang sangat bermanfaat.
12. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, April 2025

Penulis

Corry Oktarina

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR BAGAN/SKEMA.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR FOTO.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. LATAR BELAKANG .....</b>	<b>1</b>
<b>B. RUMUSAN MASALAH.....</b>	<b>7</b>
<b>C. TUJUAN PENELITIAN.....</b>	<b>7</b>
<b>D. KEGUNAAN PENELITIAN.....</b>	<b>7</b>
<b>E. KERANGKA TEORITIS .....</b>	<b>8</b>
<b>1. GRAND THEORY : TEORI TUJUAN HUKUM .....</b>	<b>8</b>
<b>2. MIDDLE RANGE THEORY : TEORI SISTEM HUKUM.....</b>	<b>12</b>
<b>3. APPLIED THEORY : TEORI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA .....</b>	<b>13</b>
<b>F. KERANGKA KONSEPTUAL.....</b>	<b>28</b>
<b>1. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA.....</b>	<b>27</b>
<b>2. PEREDARAN.....</b>	<b>27</b>
<b>3. OBAT-OBAT TERTENTU YANG SERING             DISALAHGUNAKAN .....</b>	<b>28</b>
<b>G. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
<b>1. JENIS PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
<b>2. METODE PENDEKATAN.....</b>	<b>30</b>
<b>3. BAHAN HUKUM PENELITIAN.....</b>	<b>30</b>
<b>H. METODE PENGUMPULAN BAHAN-BAHAN HUKUM .....</b>	<b>32</b>
<b>1. TEKNIK PENGOLAHAN BAHAN             HUKUM.....</b>	<b>32</b>
<b>2. TEKNIK PENARIKAN KESIMPULAN .....</b>	<b>33</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>34</b>
<b>A. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA.....</b>	<b>34</b>
<b>1. PENGERTIAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA .....</b>	<b>34</b>
<b>2. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN HUKUM PIDANA .....</b>	<b>36</b>
<b>3. TAHAP-TAHAP PELAKSANAAN KEBIJAKAN HUKUM             PIDANA .....</b>	<b>36</b>
<b>4. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM BIDANG             KESEHATAN DALAM KUHP .....</b>	<b>38</b>
<b>5. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANCANGAN             UNDANG-UNDANG KUHP.....</b>	<b>39</b>
<b>6. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG             NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN.....</b>	<b>40</b>

7. KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PENENTUAN DELIK DALAM TINDAK PIDANA KESEHATAN .....	41
B. TINDAK PIDANA KESEHATAN .....	43
1. PENGERTIAN KEJAHATAN .....	43
2. RUANG LINGKUP KEJAHATAN DALAM TINDAK PIDANA KESEHATAN .....	44
3. KETERBATASAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN DALAM TINDAK PIDANA KESEHATAN .....	45
C. PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG KESEHATAN .....	46
1. PENGERTIAN PENEGAKAN HUKUM .....	46
2. PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KESEHATAN .....	47
3. HAMBATAN DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG KESEHATAN .....	48
BAB III PEMBAHASAN .....	51
A. PEREDARAN OBAT TRIHEXYPHENIDIL DAN TRAMADOL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 .....	51
1. MEKANISME PEREDARAN TRIHEXYPHENIDIL DAN TRAMADOL BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN .....	51
2. PENGAWASAN TERHADAP PENGEDAR TRIHEXYPHENIDIL DAN TRAMADOL DALAM BIDANG KESEHATAN .....	60
B. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN <i>TRIHEXYPHENIDIL</i> DAN <i>TRAMADOL</i> SAAT INI .....	63
1. SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PEREDARAN <i>TRIHEXYPHENIDIL</i> DAN <i>TRAMADOL</i> .....	63
C. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEREDARAN <i>TRIHEXYPHENIDIL</i> DAN <i>TRAMADOL</i> DI MASA MENDATANG .....	98
BAB IV PENUTUP .....	110
A. KESIMPULAN .....	110
B. SARAN .....	111
DAFTAR PUSTAKA .....	112

## **DAFTAR BAGAN/SKEMA**

1. Bagan 1 Ruang Lingkup Politik Kriminal.....	15
2. Bagan 2 Tujuan Politik Kriminal .....	17
3. Bagan 3 Criminal Policy (Hoefnagels) .....	18
4. Bagan 4 Kerangka Pemikiran .....	31

## DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Kualifikasi terhadap tindak pidana peredaran obat *Trihexiphenidyl* dan *Tramadol* ..... 68
2. Tabel 2 Dasar Hukum Peredaran obat *Trihexiphenidyl* dan *Tramadol*..... 103
3. Tabel 3 Ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika..... 105

## DAFTAR FOTO

1. Foto obat *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* ..... 85

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN OBAT TERTENTU  
YANG SERING DISALAHGUNAKAN  
(UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT)**

**ABSTRAK**

Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi peredaran obat *trihexyphenidil* dan *tramadol* yang disalahgunakan ditempuh melalui dua jalur yaitu jalur penal dan jalur non-penal. belum ada pengaturan yang tegas dan spesifik yang mengatur berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan *trihexyphenidil* dan *tramadol* disisi lain penyalahgunaan terhadap *trihexyphenidil* dan *tramadol* perlu diminimalisir. dalam pelaksanaannya oleh karena itu diperlukan kajian komprehensif mengenai kebijakan hukum pidana terhadap peredaran obat-obat *trihexyphenidil* dan *tramadol* berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Permasalahan yang dianalisa dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap peredaran obat *trihexyphenidil* dan *tramadol* untuk dimasa yang akan datang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang dapat dikategorikan juga sebagai penelitian kualitatif. dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam penelitian ini mengusulkan bahwa pada masa depan kebijakan hukum pidana dalam peredaran *trihexyphenidil* dan *tramadol* di indonesia harus mempertimbangkan upaya penegakan hukum pidana terhadap pengedar bahkan tidak hanya kepada pengedar, tetapi juga kepada pembeli serta pemakai yang tidak memiliki izin atau tanpa resep dari dokter serta peningkatan upaya non-penal.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Peredaran Obat *Trihexyphenidil* dan *Tramadol*, Pengawasan BPOM


Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Peredaran Obat *Trihexyphenidil* dan *Tramadol*, Pengawasan BPOM

Palembang, April 2025

Pembimbing I

  
Prof. Dr. Iza Rumesten, S.H., M.Hum  
NIP. 198109272008012013

Pembimbing II

  
Dr. Henmy Yuningsih, S.H., M.H  
NIP. 198301242009122001

Mengetahui,

  
Dr. Irsan, S.H., M.Hum  
NIP. 198301172009121004

**LAW ENFORCEMENT AGAINST THE DISTRIBUTION OF CERTAIN DRUGS  
THAT ARE OFTEN ABUSED (EFFORTS TO PROTECT THE SOCIETY)**

**ABSTRACT**

Criminal law policies in dealing with the circulation of misused trihexyphenidyl and tramadol drugs are pursued through two channels, namely the penal channel and the non-penal channel. There are no firm and specific regulations governing the criminal acts of trihexyphenidyl and tramadol abuse. On the other hand, the abuse of trihexyphenidyl and tramadol needs to be minimized in its implementation. Therefore, a comprehensive study is needed pertaining to the criminal law policy on the circulation of trihexyphenidyl and tramadol drugs based on Law Number 17 of 2023 concerning health. The problem analyzed in this study was the ideal criminal law policy for the distribution of trihexyphenidyl and tramadol drugs in the future. This study is a type of normative legal study which can also be categorized as qualitative one. This study used a legislative approach and a conceptual approach. This study proposes that in the future, the criminal law policies in the circulation of trihexyphenidyl and tramadol in Indonesia must consider efforts to enforce criminal law against not only distributors, but also active buyers and users who do not have a permit or without a prescription from a doctor, as well as increasing non-penal efforts such as supervision by the Food and Drug Authority (BPOM).


Keywords: Criminal Law Policy, Distribution of Trihexyphenidyl and Tramadol Drugs, Food and Drug Authority (BPOM) Supervision

**Dosen Pembimbing 1**



Dr. Iza Rumesten, S.H.,M.Hum  
NIP. 198109272008012013

**Dosen Pembimbing 2**



Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H  
NIP. 19830124 200912 2 001

Mengetahui

**Ketua Program Magister Ilmu Hukum**



Dr. Irsan, S.H.,M.Hum  
NIP. 198311720091210

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Tujuan negara Indonesia sebagaimana amanat alinea 4 (empat) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Republik Indonesia Tahun 1945) adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.<sup>1</sup> Tujuan tersebut hanya akan menjadi suatu “pembahasan semu” yang berkepanjangan apabila tidak didukung dengan partisipasi masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang memiliki kualitas yang dapat bersaing dengan negara lain mengingat pada saat ini perkembangan masyarakat dunia telah mencapai titik yang dikenal dengan masyarakat 5.0 atau *society 5.0*.

Masyarakat 5.0 atau *society 5.0* merupakan masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan beragam inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0. Ditambah lagi, Indonesia diperkirakan akan mendapatkan bonus demografi pada tahun 2045 yang mana penduduk usia produktif (15-64 tahun) berjumlah 70% dan sisanya 30% merupakan penduduk dengan usia yang tidak produktif (usia dibawah 14 tahun dan di atas 65 tahun).<sup>2</sup> Artinya, apabila Indonesia dapat memanfaatkan kondisi bonus demografi tersebut dengan masyarakat usia produktif yang berkualitas maka tujuan kesejahteraan umum dimungkinkan dapat terwujud. Namun akan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Yudho Winarto, Ini Tantangan Indonesia Menuju Generasi Emas Tahun 2045, <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-tantangan-indonesia-menuju-generasi-emas-tahun-2045>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2022.

menjadi masalah yang sangat besar apabila masyarakat Indonesia tidak dapat memanfaatkan terjadinya bonus demografi.

Upaya pemerintah untuk menyosong bonus demografi agar masyarakat Indonesia siap untuk menghadapi kondisi bonus demografi salah satunya adalah dengan mencerdaskan kehidupan bangsa (Indonesia). Faktanya sampai dengan saat ini masyarakat Indonesia masih memiliki masalah dengan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. Hal ini diperparah, dengan adanya fenomena baru terhadap penyalahgunaan obat keras seperti trihexyphenidyl dan tramadol yang seharusnya digunakan untuk mengobati penyakit namun kenyataannya obat tersebut seringkali disalahgunakan.

Tramadol merupakan obat yang sering digunakan sebagai penahan rasa sakit atau nyeri baik akut maupun kronis atau efek samping dari obat jenis pil tramadol adalah mual, muntah, pusing, vertigo gangguan tidur, tremor dan uporia dan bila melebihi dosis terapi lebih dari 8 (delapan) kapsul bisa menyebabkan halusinasi dan rasa tidak nyaman dan cara pemakaiannya diminum sesuai resep dokter dan penyakit yang diderita.<sup>3</sup> Sedangkan trihexyphenidyl merupakan obat yang digunakan untuk mengatasi gejala penyakit parkinson dan gejala ekstrapiramidal yang disebabkan oleh efek samping obat dan penggunaannya memerlukan resep dokter karena apabila disalahgunakan, obat ini memiliki efek samping yang salah satunya adalah halusinasi.<sup>4</sup> Oleh karenanya, di hampir seluruh wilayah Indonesia beberapa tahun terakhir ini ditemukan peredaran gelap obat-obat seperti tramadol dan

---

<sup>3</sup> Dede Setiana, Keterangan Ahli dalam Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Tsm, tanggal 27 Juli 2022

<sup>4</sup> Meva Nareza, Trihexyphenidyl, <https://www.alodokter.com/trihexyphenidyl>, diakses pada tanggal 07 September 2022

trihexyphenidyl tanpa memiliki izin sehingga peredarannya tidak terarah dan tidak terkontrol.

Didalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obatan Tertentu Yang Sering Disalahgunakan (OOTD) telah mengkategorikan *tramadol* dan *trihexyphenidyl* sebagai obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan yang mana obat ini mempengaruhi sistem saraf pusat, dan meskipun bukan narkotika atau psikotropika, penggunaan melebihi dosis yang dianjurkan bisa menyebabkan kecanduan serta perubahan signifikan pada kondisi mental dan perilaku.

Pada tahun 2021, Kepolisian Resor Kota Tasikmalaya bersama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tasikmalaya mengungkap tempat/pabrik pembuatan obat-obatan jenis pil *tryhexphenidyl* dengan barang bukti sejumlah 700.000 (*Tujuh Ratus Ribu*) Pil yang ditemukan dalam plastik di dalam sebuah dus,<sup>5</sup> para tersangka bisa memproduksi hingga 200.000 butir dalam waktu 3 hari, atau 2 juta butir dalam sebulannya.<sup>6</sup> Dengan adanya pabrik tersebut mengindikasikan terjadi ancaman nyata yang cukup massif terhadap peredaran gelap pil *tryhexphenidyl* di pusat kota dan wilayah terpencil di seluruh wilayah Indonesia. Bahwa pada tahun 2022 Polresta Manado mengamankan pengedar

---

<sup>5</sup> BNN, BNN Amankan Lima Orang dan 700.000 Butir Pil Tryhexfenidil, <https://tasikmalayakota.bnn.go.id/bnn-amankan-lima-orang-700-000-butir-pil/>, diakses pada tanggal 07 September 2022

<sup>6</sup> Sep Sobar, Pabrik Narkoba di Tasikmalaya Produksi Jutaan Pil Trihexyphenidyl, Diedarkan di Kalangan Anak Muda, <https://kabarpriangan.pikiran-rakyat.com/kabar-priangan/pr-1482046136/pabrik-narkoba-di-tasikmalaya-produksi-jutaan-piltrihexyphenidyl-diedarkan-di-kalangan-anak-muda>, diakses pada tanggal 07 September 2022.

beserta sekitar 10.000 butir obat keras jenis trihexyphenidyl yang diakui oleh pelaku berasal dari Jawa Barat.<sup>7</sup>

Meskipun Penulis belum menemukan data mengenai pengguna yang meninggal dunia akibat penggunaan kedua jenis obat ini akan tetapi setiap tahun angka penggunaan kedua jenis obat ini selalu naik setiap tahunnya. Disamping shabu dan ganja, jenis narkoba terbesar ketiga yang dikonsumsi oleh penyalahguna narkoba adalah Nipam, lexotan, rohypnol, mogadon, valium, xanax, camlet (alprazolam) relona, pil koplo, BK mbiat, mboti, roda, luminal, fenorbarbital (barbiturate), dumolid, rivotri (11,17%). Jenis narkoba ini lebih dominan dikonsumsi oleh laki-laki, terutama di daerah perkotaan (13,7%). Pada survei tahun 2018, obat keras atau zat aditif non narkoba termasuk dalam 5 jenis narkoba paling populer di kalangan pekerja dengan persentase penggunaan 40% dibanding dengan narkotika sintesis yang 70% penggunaannya.<sup>8</sup> Kemudian pada data penanganan kasus narkotika per wilayah pelaksana, ditemukan peningkatan penggunaan lainnya yang terdata pada tahun 2009 sebanyak 5 butir, meningkat hingga 2014 menjadi 384 butir.<sup>9</sup>

Sedangkan jenis narkoba lain yang cukup banyak dikonsumsi oleh penyalahguna narkoba adalah obat *trihexyphenidyl* atau THP (3%). Obat *trihexyphenidyl* merupakan sejenis obat parkinson yang digunakan untuk meredakan rasa kaku pada otot, keringat berlebihan. Berdasarkan hasil survey, *trihexyphenidyl* yang sering juga disebut sebagai pil sapi menonjol dikonsumsi

---

<sup>7</sup> Tim INewsManado, 10.000 Butir Trihexyphenidyl dari Jawa Barat Diamankan Polresta Manado, <https://manado.inews.id/read/74334/10000-butir-trihexyphenidyl-dari-jawa-barat-diamankan-polresta-manado>, diakses pada tanggal 07 September 2022.

<sup>8</sup> <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-staistik-kasus-narkoba>, diakses pada Rabu, 13 maret 2024

<sup>9</sup> Ibid.

laki-laki dan marak digunakan di kalangan pelajar.<sup>10</sup> Kemudian pada hasil Survei Nasional BNN tahun 2018, ditemukan bahwa konsumsi narkoba setahun terakhir diawali dari penggunaan coba-coba pakai sebanyak (1,4%), menjadi urutan paling besar dibandingkan dengan yang teratur sebanyak (0,44%) dan kecanduan sebanyak (0,17%) di kalangan pelajar dan mahasiswa. Sementara itu penggunaan narkoba suntik sangat sedikit (0,06%), dan Tramadol termasuk dalam peningkatan penyalahgunaan obat zat aditif non narkoba.<sup>11</sup>

Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 adalah sebanyak 270.203.917 jiwa. Persebaran penduduk menurut jenis kelamin adalah 136.661.899 untuk penduduk laki-laki dan 133.542.0812,<sup>12</sup> dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Manusia Indonesia tahun 2022 mencapai 72,91 meningkat 0,62 poin atau 0,86 persen dibanding tahun 2021 (72,29). Mengacu laporan *Human Development Report (HDR)* yang dipublikasikan oleh *United Nation Development Programme (UNDP)* selain dari konsep dan pembangunan manusia juga bagaimana Indonesia dan negara lain melakukan pengukuran pembangunan manusia agar bisa saling dibandingkan satu negara dan negara lain. Konsep pengukuran pembangunan manusia yang dibuat UNDP inilah yang disebut dengan Indeks pembangunan Manusia (IPM).<sup>13</sup> Guna menyongsong proyeksi Tahun 2035 diperlukan sumber daya manusia yang baik dan mumpuni tanpa pecandu, pengguna narkoba, maupun penyalahgunaan obat-obat tertentu yang mempengaruhi sistem syaraf pusat dan dalam jangka panjang dapat

---

<sup>10</sup> [https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggah/2024/Hasil pada Sumas Lahgun Narkoba 2023](https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggah/2024/Hasil%20pada%20Sumas%20Lahgun%20Narkoba%202023), diakses Rabu, 13 Maret 2024

<sup>11</sup> Hasil Survei Nasional BNN 2018 diakses pada Rabu, 13 Maret 2024

<sup>12</sup> Sensus Penduduk 2020, <https://bps.go.id>, diakses pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 pukul 15.15 wib

<sup>13</sup> Capaian pembangunan Manusia Indonesia pada IPM 2022, Endarto, [viva.go.id](https://viva.go.id) diakses pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 pukul 15.30 wib.

mempengaruhi penurunan kinerja otak, sehingga kebijakan hukum pidana diharapkan dapat mendukung proyeksi indeks pengembangan masyarakat usia produktif di Indonesia pada saat bonus demografi terjadi.

Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi peredaran obat *trihexyphenidil* dan *tramadol* yang disalahgunakan ditempuh melalui dua jalur yaitu jalur penal dan jalur non-penal. Pada jalur penal kebijakan yang ditempuh diorientasikan pada dua arah yaitu kebijakan formatif, kebijakan aplikatif dan kebijakan eksekutif. Kebijakan formatif atau kebijakan yang mengarah pada pembaharuan hukum pidana, dalam arti merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam regulasi Undang-Undang kesehatan khususnya terhadap peredaran obat-obat tertentu yang disalahgunakan secara tepat, sehingga dapat mengantisipasi bentuk-bentuk baru tindak pidana bidang kesehatan pada masa mendatang. Kebijakan aplikatif yaitu berupa operasionalisasi perundang-undangan hukum pidana dalam rangka menanggulangi tindak pidana bidang kesehatan dan kebijakan eksekutif merupakan pengambilan tindakan nyata oleh aparat penegak hukum setelah adanya putusan pengadilan yang tetap.

Kebijakan non-penal diarahkan pada penanganan faktor-faktor kondusif yang menimbulkan tindak pidana peredaran obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan termasuk obat *trihexyphenidil* dan *tramadol*. Oleh karena itu diperlukan kajian komprehensif mengenai “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Obat *trihexyphenidil* dan *tramadol* berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Apakah peredaran obat *trihexyphenidil* dan *tramadol* telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan?
2. Bagaimana penegakan hukum pidana materiil terhadap peredaran *trihexyphenidil* dan *tramadol* saat ini?
3. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap peredaran obat *trihexyphenidil* dan *tramadol* di masa mendatang ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berikut adalah beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini:

1. Untuk mendeskripsikan mengenai peredaran obat *trihexyphenidil* dan *tramadol* berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Untuk mendeksripsikan dan menganalisis penegakan hukum terhadap peredaran *trihexyphenidil* dan *tramadol* saat ini.
3. Untuk menemukan solusi kebijakan hukum pidana terhadap peredaran obat peredaran obat *trihexyphenidil* dan *tramadol* di masa mendatang yang ideal.

## **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Adapun manfaat teoritis dan praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritik
  - a. Dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan hukum, khususnya bagi para peneliti yang

berkecimpung di bidang tentang “Kebijakan Hukum Pidana terhadap peredaran obat *trihexyphenidil* dan *tramadol* berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan”. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan dan referensi untuk pengembangan penelitian-penelitian serupa di waktu yang akan datang.

- b. Diharapkan adanya kontribusi akademis dari penelitian ini, yang dapat digunakan oleh pembuat peraturan perundang-undangan, dalam rangka menyusun kebijakan untuk memerangi peredaran obat *trihexyphenidil* dan *tramadol*.

## 2. Manfaat Praktis

Dalam penerapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa masukan dan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Pusat dalam upaya mendukung program pemberantasan peredaran obat *trihexyphenidil* dan *tramadol*.

## E. KERANGKA TEORITIS

### 1. GRAND THEORY : TEORI TUJUAN HUKUM

Dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan, asas kepastian hukum menjadi fondasi utama untuk menciptakan aturan yang jelas. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya, *Einführung in die Rechtswissenschaften*. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) tujuan, yakni: <sup>14</sup> (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).

---

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 19

Satjipto Rahardjo menyajikan ketiga nilai dasar itu dalam sebuah model yang menjelaskan bagaimana nilai-nilai tersebut memengaruhi keabsahan hukum. Model tersebut adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

a. Kepastian

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum dibangun atas empat pilar utama. *Pertama*, hukum harus berwujud sebagai peraturan perundang-undangan yang jelas. *Kedua*, hukum harus berlandaskan pada fakta atau kenyataan yang ada. *Ketiga*, fakta tersebut harus dirumuskan secara cermat untuk menghindari penafsiran yang keliru dan memastikan kemudahan pelaksanaan. *Keempat*, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Inti dari pandangan Radbruch adalah bahwa kepastian hukum adalah jaminan atas hukum itu sendiri, yang terwujud dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah hasil dari sistem hukum, terutama peraturan perundang-undangan. Ia berpendapat bahwa hukum positif, yang mengatur kepentingan masyarakat, harus dipatuhi tanpa terkecuali, meskipun mungkin dirasa kurang adil. Kepastian hukum sendiri adalah kondisi yang pasti, berupa aturan atau ketetapan yang jelas. Hukum, dalam esensinya, haruslah pasti dan adil; pasti sebagai panduan perilaku, dan adil untuk mendukung tatanan masyarakat yang dianggap wajar. Hanya dengan perpaduan antara keadilan dan kepastian dalam pelaksanaan, hukum dapat berfungsi secara optimal. Kepastian hukum adalah konsep yang bersifat normatif, dan tidak dapat dijelaskan melalui pendekatan sosiologis.<sup>16</sup>

b. Keadilan

---

<sup>15</sup> Ibid., hlm. 20.

<sup>16</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 59

Keadilan berperan sebagai tolok ukur untuk menilai apakah suatu hukum adil atau tidak, bahkan lebih dari itu, keadilan merupakan pondasi bagi keberadaan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, keadilan memiliki sifat normatif dan konstitutif yang mendasar bagi hukum. Sifat normatifnya terlihat dari fungsinya sebagai prasyarat ideal yang mendasari setiap hukum positif yang bermartabat, menjadi landasan moral dan standar evaluasi bagi hukum positif. Sifat konstitutifnya tercermin dari keharusan keadilan sebagai elemen esensial dalam setiap hukum. Dengan demikian, pembahasan mengenai keadilan pada dasarnya adalah pembahasan mengenai hakikat keberadaan hukum dalam kehidupan manusia, yaitu untuk menjamin terwujudnya keadilan.

#### c. Kemanfaatan

Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait. Artinya sebuah aturan hukum dianggap baik jika penerapannya menghasilkan manfaat, kebahagiaan maksimal, dan mengurangi penderitaan. Sebaliknya, aturan tersebut dianggap buruk jika menghasilkan ketidakadilan, kerugian, dan meningkatkan penderitaan. Oleh karena itu, banyak ahli menganggap kemanfaatan sebagai dasar ekonomi dalam pemikiran hukum. Prinsip utama kemanfaatan adalah tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan sebesar-besarnya bagi rakyat, dan evaluasi hukum didasarkan pada dampak penerapan hukum. Dengan demikian, isi hukum berfokus pada pengaturan penciptaan kesejahteraan negara.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, "*Hukum sebagai Suatu Sistem*", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 79-80

## 2. MIDDLE RANGE THEORY : TEORI SISTEM HUKUM

Menurut Lawrence M. Friedman,<sup>18</sup> sistem hukum (*legal system*) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Upaya reformasi penegakan hukum yang berhasil harus didasarkan pada pendekatan sistem hukum. Sudikno Mertokusomo menyatakan bahwa sistem hukum adalah suatu keseluruhan yang terdiri dari unsur-unsur yang saling berhubungan dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>19</sup> Ketiga subsistem hukum yang dijabarkan oleh Lawrence Friedman harus dapat berjalan beriringan. Apabila salah satu komponen tersebut tidak berfungsi maka akan mengalami disfungsi pada sistem yang hendak dibangun.<sup>20</sup> Adapun teori sistem hukum Lawrence M. Friedmann dirincikan sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Substansi hukum (*substance rule of the law*), mencakup seluruh peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, baik hukum materiil maupun hukum formal.
- b. Struktur hukum (*structure of the law*), mencakup lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum, dan sistem penegakan hukum secara keseluruhan. Struktur ini sangat erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dijalankan oleh aparat penegak hukum. Dalam sistem peradilan, implementasi penegakan hukum dilakukan oleh para penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat.

---

<sup>18</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975)

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusomo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1991, hlm. 102

<sup>20</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation) hlm. 14.

<sup>21</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System; A Social Scince Prespective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975; hlm. 12 – 16.

- c. Budaya hukum (*legal culture*), adalah penekanan pada dimensi budaya secara umum, yang meliputi kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, pola tindakan dan pemikiran, yang membentuk kekuatan sosial dalam lingkup masyarakat.

Ketiga komponen sistem hukum yang diuraikan oleh Lawrence M. Friedman di atas adalah esensi yang menggerakkan hukum sebagai sebuah sistem sosial yang memiliki karakteristik dan metode analisis yang khas. Friedman menggambarkan sistem hukum sebagai suatu proses yang dimulai dengan *input* berupa materi mentah, seperti dokumen-dokumen yang diajukan dalam gugatan di pengadilan. Selanjutnya, hakim memproses materi mentah tersebut untuk menghasilkan *output* berupa putusan. Namun tentunya suatu sistem hukum bukanlah suatu mesin yang bekerja dengan mekanisme dan proses yang pasti. Para ahli hukum dengan gagasan idealnya menginginkan hukum bersifat pasti, bisa diprediksi, dan bebas dari hal yang subjektif dengan kata lain hukum harus sangat terprogram, sehingga setiap input yang masuk dan diolah akan menghasilkan *output* yang pasti dan bisa diprediksi. Oleh karenanya segala sesuatu yang *outputnya* lain dari pada itu akan dipandang tidak adil.<sup>22</sup>

Permasalahan tersebut perlu dievaluasi dari sistem hukum yang sudah terbentuk. Menurut Lawrence M. Friedman, dalam setiap sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) sub sistem, yaitu sub sistem substansi hukum (*legal substance*), sub sistem struktur hukum (*legal structure*), dan subsistem budaya hukum (*legal culture*).<sup>23</sup>

Substansi hukum merujuk pada materi hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, struktur hukum berkaitan dengan kelembagaan

---

<sup>22</sup> Lawrence M. Friedman; *The Legal System; A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975; hlm. 14

<sup>23</sup> Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Terjemahan dari *American Law An Introduction*, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001, hlm. 6-8

(institusi) yang menjalankan hukum, serta wewenang dan personel (aparatus penegak hukum) yang terlibat, dalam hal ini adalah Kepolisian dan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai aparat penegak hukum. Sedangkan, budaya hukum menyangkut perilaku, mengenai perilaku ini dapat dilihat dari fakta-fakta atas permasalahan yang terjadi terkait penyalahgunaan Trihexyphenidil dan Tramadol. Ketiga komponen tersebutlah yang menentukan keberhasilan penegakan hukum dalam suatu masyarakat atau negara, di mana setiap komponen bekerja sama secara sinergis untuk mencapai tujuan penegakan hukum, yaitu keadilan.

Ketiga komponen sistem hukum saling terkait satu sama lainnya. Dengan mengibaratkan struktur hukum seperti mesin. Substansi apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Dan budaya hukum masyarakat adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum.

### **3. APPLIED THEORY:**

#### **1. TEORI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA**

##### **a. Kebijakan Kriminal**

Menurut Sudarto ada tiga arti kebijakan kriminal, antara lain adalah:<sup>24</sup>

Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja pengadilan dan polisi.

---

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.1

Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral yang ada dalam masyarakat.

Upaya rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, itulah yang dirumuskan Sudarto sebagai definisi singkat dari politik kriminal. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Marc Ancel yang menyatakan bahwa politik kriminal adalah *the rational organization of the control of crime by society*. Kemudian, G.P. Hoefnagels mengembangkan pemikiran Marc Ancel dengan merumuskan politik kriminal sebagai "*criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*". G.P. Hoefnagels juga memberikan definisi lain, sebagai berikut:

- a) *Criminal policy is the science of responses*
- b) *Criminal policy is the science of crime prevention*
- c) *Criminal policy is the policy of designating human behavior as crime*
- d) *Criminal policy is a rational total of the responses to crime*

Secara sederhana, gagasan G.P. Hoefnagels mengenai politik kriminal dapat diartikan sebagai "pengaturan rasional terhadap tanggapan masyarakat terhadap tindak kejahatan". Dari pemahaman ini, Soerjono Soekanto menguraikan dua makna yang terkandung dalam istilah "*criminal policy*", yakni:

*Pertama*, politik kriminal dipandang sebagai suatu kajian ilmu pengetahuan yang meliputi upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Hal tersebut juga termasuk didalamnya usaha untuk mencari cara dalam mempengaruhi manusia


dan masyarakat dalam hal melakukan penanggulangan kejahatan, dengan memanfaatkan hasil dari penelitian kriminologi.

*Kedua*, politik kriminal diwujudkan dalam tindakan nyata, yaitu kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan secara konkret dalam upaya menanggulangi kejahatan.

Selanjutnya G. Peter Hoefnagel berpendapat bahwa: Kebijakan kriminal yang merupakan ilmu kebijakan adalah bagian dari kebijakan yang lebih besar yaitu kebijakan penegakan hukum. Kebijakan legislatif dan penegakan hukum pada gilirannya merupakan bagian dari kebijakan sosial.<sup>25</sup> Menurut G.P Hoefnagels ruang lingkup Politik Kriminal adalah (*Criminal Policy*) yang digambarkan oleh bagan sebagai berikut:

Bagan 1

Ruang Lingkup Politik Kriminal G.P Hoefnagels



<sup>25</sup> G. peter Hoefangels, *The Other of Criminologi*, Kluwer-Deventer, Holland, 1969, hal.57

Berdasarkan skema tersebut, G.P. Hoefnagels berpendapat bahwa upaya untuk mengatasi kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without Punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat mass media.<sup>26</sup>

Selain menggunakan pendekatan hukum pidana dan non-pidana, upaya pencegahan kejahatan juga dapat ditemukan dalam berbagai sumber lain yang memiliki potensi untuk mencegah terjadinya kejahatan. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Maka oleh beliau, dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Berikut adalah bagan skema politik kriminal:<sup>27</sup>


---

<sup>26</sup> Ibid., hlm. 45

<sup>27</sup> Ibid.,

Bagan 2

## Skema Politik Kriminal



Perlunya sarana non-penal diintensifkan dan diefektifkan, ada beberapa faktor salah satunya adalah karena adanya ketidakpastian atau perdebatan mengenai seberapa efektif sarana hukum pidana dalam mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh politik kriminal.<sup>28</sup> Untuk mencapai tujuan dari politik kriminal (*Criminal Policy*) pada hakikatnya perlu berintegrasi dengan upaya perlindungan masyarakat (*Social Defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*).

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial yaitu, kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.<sup>29</sup>

<sup>28</sup>Ibid., hlm 5


<sup>29</sup>Ibid., hlm. 4

Sehubungan dengan skema diatas G.Peter Hoefnagels juga mengemukakan: “*Criminal Policy as a science of policy is a part of a larger policy: the law enforcement policy. .... the legislative and enforcement policy is in turn part of social policy*”<sup>30</sup> yang artinya, “Politik Kriminal sebagai suatu bagian dari ilmu kebijakan dari kebijakan yang lebih luas : pelaksanaan kebijakan hukum. pembentuk undang-undang dan pelaksanaan kebijakan merupakan bagian dari kebijakan sosial”

Di luar pendekatan hukum pidana dan non-pidana, strategi pencegahan kejahatan dapat diperluas dengan memanfaatkan berbagai sumber lain yang berpotensi memberikan dampak pencegahan.<sup>31</sup> G. Peter Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup “*Criminal Policy*” dengan skema sebagai berikut:<sup>32</sup>

Bagan 3

Rincian Ruang Lingkup *Criminal Policy* Menurut G.P Hoefnagels



Dari skema diatas terlihat, bahwa menurut G.P Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

<sup>30</sup>*Ibid.*,

<sup>31</sup> *Ibid.*,

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 45

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without Punishment*)
- c. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media.<sup>33</sup>

Berdasarkan hal di atas, politik kriminal memiliki 2 (dua) pendekatan

#### 1. Penal

Marc Ancel pernah menyatakan, bahwa "*modern criminal science*" terdiri dari tiga komponen "*Criminology*", "*Criminal Law*" dan "*Penal Policy*".<sup>34</sup> Marc menyatakan bahwa "*Penal Policy*" adalah kombinasi dari ilmu dan seni yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan dengan lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>35</sup> Esensi dari kebijakan hukum pidana tidak terbatas pada pekerjaan teknis perundang-undangan yang dapat diselesaikan dengan pendekatan yuridis normatif dan sistematis-dogmatik. Selain pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga membutuhkan pendekatan yuridis faktual, seperti pendekatan sosiologis, historis, dan komparatif. Lebih jauh lagi, diperlukan pendekatan yang komprehensif dari berbagai disiplin ilmu sosial lainnya dan integrasi yang erat dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional secara umum.<sup>36</sup>

#### 2. Non Penal

---

<sup>33</sup>Ibid.,

<sup>34</sup>Ibid., hlm. 23

<sup>35</sup>Ibid.,

<sup>36</sup>Ibid., hlm. 24

Upaya Non-penal berarti bukan atau diluar hukum pidana. Dalam pembagian G.P. Hoefnagels di atas. Upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “*nonpenal*”. Secara umum dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “*nonpenal*” lebih menitik beratkan pada “*preventive*” (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.<sup>37</sup>

Mengingat bahwa pendekatan “non-penal” dalam penanggulangan kejahatan lebih menekankan pada pencegahan, sasaran pokoknya adalah menangani kondisi-kondisi yang kondusif bagi timbulnya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategies dari keseluruhan upaya politik kriminal.<sup>38</sup>

Beberapa permasalahan yang memicu timbulnya kejahatan tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan hukum pidana. Keterbatasan pendekatan pidana menjadi jelas di titik ini, yang menggarisbawahi perlunya pendekatan 'non-penal' sebagai pelengkap untuk menangani isu-isu sosial yang telah diuraikan. Solusi untuk masalah-masalah sosial ini terletak pada “kebijakan sosial” (*social*

---

<sup>37</sup>Ibid., hlm. 46

<sup>38</sup>Ibid.

*policy*), yang dalam kerangka G.P. Hoefnagels juga diklasifikasikan sebagai “pencegahan tanpa hukuman” (*prevention without punishment*). Kebijakan sosial pada hakikatnya merupakan serangkaian tindakan atau upaya yang terukur dan rasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang mencakup spektrum pembangunan yang luas.<sup>39</sup>

Perlunya sarana non-penal ditingkatkan intensitas dan efektivitasnya, selain dari beberapa alasan yang sudah dikemukakan, dikarenakan masih diragukannya atau dipermasalahkan efektivitas sarana penal dalam mencapai tujuan dari politik kriminal. Bahkan untuk mencapai tujuan pemidanaan yang berupa prevensi umum dan prevensi khusus.

## 2. TEORI PENEGAKAN HUKUM

Salah satu peran fundamental hukum adalah sebagai instrumen untuk mengarahkan perubahan sosial, atau yang dikenal sebagai *law as social engineering* atau *social planning*. Ini berarti hukum berfungsi sebagai alat yang digunakan oleh agen perubahan, yaitu para pemimpin yang diberi mandat oleh masyarakat, untuk membentuk masyarakat sesuai dengan tujuan atau rencana yang telah ditetapkan. Hukum dapat bertindak sebagai alat pemaksa agar nilai-nilai yang terkandung dalam norma hukum dapat efektif diimplementasikan, mengubah perilaku, dan akhirnya terinternalisasi dalam masyarakat.

Selain pembentukan institusi hukum, pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian proses hukum, yang terdiri dari pembuatan hukum, penegakan hukum, sistem peradilan,

---

<sup>39</sup>Ibid., hlm. 49-50

serta administrasi keadilan. Menurut Satjipto Rahardjo (2000: 175-183), penegakan hukum (*law enforcement*) adalah perwujudan nyata hukum dalam praktik kehidupan bermasyarakat. Setelah proses pembuatan hukum selesai, langkah selanjutnya adalah pelaksanaan hukum secara konkret dalam kehidupan sehari-hari, yang merupakan esensi dari penegakan hukum. Istilah lain yang sering digunakan untuk konsep ini adalah penerapan hukum, *rechtshandhaving* (dalam bahasa Belanda), atau *law enforcement dan application* (dalam bahasa Amerika).

Soerjono Soekanto (1983: 3) mendefinisikan penegakan hukum sebagai upaya untuk menyelaraskan nilai-nilai yang terkandung dalam aturan-aturan hukum dengan pandangan-pandangan yang mapan, dan mewujudkannya dalam sikap dan tindakan. Ini merupakan rangkaian akhir dari penjabaran nilai-nilai yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern dan dilaksanakan oleh birokrasi daei ekseklutif dimaksud atau yang disebut sebagai birokrasi penegakan hukum. Dalam merealisasikan rencana yang tertuang dalam peraturan hukum sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani, eksekutif beserta birokrasinya berperan sebagai bagian dari rantai pelaksana.

#### a. Sistem Peradilan Pidana

Istilah sistem peradilan pidana terbentuk dari dua kata, yaitu sistem dan peradilan pidana. Sistem sendiri mengacu pada rangkaian komponen yang saling

terhubung untuk mencapai suatu target. Tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana (SPP) adalah untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat.<sup>40</sup>

Secara etimologis, maka sistem mengandung arti terhimpun (antar) bagian atau komponen (subsistem) yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan. Sedangkan peradilan pidana merupakan suatu mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan untuk menjatuhkan atau membebaskan seseorang dari dakwaan melakukan tindak pidana.<sup>41</sup>

Romli Atmasasmita mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.<sup>42</sup> Sebagai sebuah sistem peradilan pidana mengenal tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, administratif dan sosial.<sup>43</sup> Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.

Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, sistem yang digunakan adalah sistem administrasi sedangkan pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak

---

<sup>40</sup> R. Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, (Semarang: Unissula Press, 2012), hlm. 1

<sup>41</sup> Ibid.,

<sup>42</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*, (Bandung: Putra Abardin, 1996), hlm. 14

<sup>43</sup> Ibid., hlm. 17

hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan dan ketidakberhasilan dari keempat aparaturnya penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya, sistem yang digunakan adalah sistem sosial.<sup>44</sup>

Sistem peradilan pidana, sebagai sebuah sistem, pada dasarnya bersifat terbuka. Ini berarti bahwa pergerakannya dalam mencapai tujuan, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang, sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan berbagai aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, Sistem Peradilan Pidana akan selalu berinteraksi, saling mengoreksi, dan saling bergantung dengan lingkungannya, termasuk dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi, serta dengan subsistem-subsistem yang membentuk sistem peradilan pidana itu sendiri.

Pada dasarnya, sistem peradilan pidana merupakan mekanisme untuk menegakkan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum substantif maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakkan hukum pidana *in "abstracto"* yang akan diwujudkan dalam penegakkan hukum *"in concreto"*. Peraturan hukum pidana memiliki peran yang sangat penting di dalam sistem peradilan pidana, karena perundangan tersebut memberi wewenang pada pengambilan kebijakan dan memberi landasan hukum atas kebijakan yang diterapkan.

Di negara-negara dengan tradisi hukum kontinental dan anglo-saxon, terdapat beberapa model yang berkembang dalam sistem peradilan pidana. Model-model

---

<sup>44</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 6-7

ini tidak bersifat absolut atau sebagai bagian dari realitas yang harus dipilih secara eksklusif, melainkan sebagai sistem nilai yang dapat dibedakan dan diterapkan secara bergantian sesuai prioritas dalam proses peradilan pidana.<sup>45</sup>

Dalam studi tentang hukum pidana, dikenal beberapa model sistem peradilan. Herbert L. Packer, seorang ahli hukum di Amerika Serikat, mengamati bahwa ada beberapa model yang berkembang dalam penyelenggaraan peradilan pidana di sana. Dia menyimpulkan bahwa ada dua model utama dalam proses pemeriksaan perkara pidana (*two models of the criminal process*), yaitu Model Proses Hukum yang Adil (*Due Process Model*) dan Model Pengendalian Kejahatan (*Crime Control Model*).<sup>46</sup> Model Pengendalian Kejahatan (*Crime Control Model/CCM*) lebih berorientasi pada efisiensi penyelesaian kasus dan penegakan hukum untuk menekan angka kejahatan. Sebaliknya, Model Proses Hukum yang Adil (*Due Process Model/DPM*) lebih memprioritaskan perlindungan hak-hak asasi terdakwa dalam proses peradilan.<sup>47</sup>

Sistem peradilan pidana menjalankan dua peran penting: Pertama, peran pencegahan, di mana sistem ini berfungsi sebagai mekanisme pengawasan sosial untuk mengurangi potensi terjadinya tindak pidana. Peran ini diimplementasikan melalui kinerja sistem peradilan pidana dan inisiatif-inisiatif lain yang mendukung upaya pencegahan kejahatan. Kedua, peran penindakan, di mana sistem ini bertindak sebagai lembaga penegak hukum yang menyelenggarakan proses peradilan terhadap pelaku tindak pidana dengan menggunakan instrumen hukum pidana, hukum acara pidana, dan pelaksanaan hukuman.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> R. Sugiharto, Op.Cit., hlm. 10

<sup>46</sup> Ibid.

<sup>47</sup> Ibid.

<sup>48</sup> Ibid., hlm. 6

Menurut Mardjono Reksodipoetro, sistem peradilan pidana memiliki tiga tujuan utama: *Pertama*, melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan. *Kedua*, menuntaskan kasus kejahatan dengan menjamin keadilan terlaksana dan pelaku dihukum, yang memberikan rasa puas kepada masyarakat. *Ketiga*, mengupayakan agar mantan pelaku kejahatan tidak kembali melakukan tindak pidana.<sup>49</sup>

Menurut Muladi, Sistem Peradilan Pidana bertujuan untuk:

1. Tujuan jangka pendek, apabila yang hendak dicapai resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana
2. Tujuan jangka menengah, apabila yang hendak dicapai lebih luas yakni pengendalian dan pencegahan kejahatan dalam konteks politik kriminal (*Criminal Policy*).
3. Tujuan jangka panjang, apabila yang hendak dicapai adalah kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dalam konteks politik sosial (*social policy*)

#### b. Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Secara umum, sistem peradilan pidana dapat dipahami sebagai rangkaian kerja berbagai lembaga penegak hukum yang terintegrasi melalui mekanisme yang mencakup tahapan-tahapan seperti penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan putusan oleh lembaga pemasyarakatan. Mekanisme kerja lembaga-lembaga ini di Indonesia didasarkan pada peraturan perundang-undangan hukum acara pidana, khususnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab

---

<sup>49</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1994), hlm. 85

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan hukum acara pidana lainnya<sup>50</sup>

Asas-asas yang mendasari Sistem Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam ketentuan hukum acara pidana, adalah sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a) Perlakuan yang sama di muka hukum, tanpa diskriminasi apa pun (*equality before the law*);
- b) Praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*);
- c) Hak untuk memperoleh kompensasi dan rehabilitasi;
- d) Hak untuk memperoleh bantuan hukum (*legal aid*);
- e) Hak kehadiran terdakwa di muka persidangan;
- f) Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
- g) Peradilan yang terbuka untuk umum;
- h) Pelanggaran terhadap hak-hak warga negara harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah;
- i) Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya; dan
- j) Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya

Proses peradilan pidana di Indonesia secara umum harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun, selain KUHAP, terdapat juga peraturan hukum acara pidana lainnya yang tersebar di berbagai

---

<sup>50</sup> R. Sugiharto. Op.Cit., hlm. 32

<sup>51</sup> Ibid. hlm. 32-33

undang-undang di luar KUHAP.<sup>52</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang tahapan-tahapan proses peradilan pidana. Penyidikan diatur dalam Bab XIV, mulai dari Pasal 102 hingga 136, penuntutan diatur dalam Bab XV, dari Pasal 137 hingga 144, dan proses pengadilan, termasuk upaya hukum, diatur dalam Bab XVI, dari Pasal 145 hingga 269.<sup>53</sup> Sementara itu, Pemasyarakatan secara tidak langsung diatur dalam Bab XX KUHAP, yang membahas pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan, dari Pasal 277 hingga 283. Adapun fungsi dari keempat komponen sistem peradilan pidana adalah sebagai berikut: Kepolisian bertugas menyelidiki dan menyidik tindak pidana, mencegah kejahatan, menangkap pelaku, serta menjaga ketertiban umum. Jaksa, atau Penuntut Umum, berperan menerima berkas penyidikan dari kepolisian dan mengajukan tuntutan ke pengadilan. Pengadilan bertugas menerima dan memproses perkara secara efisien, melindungi hak-hak terdakwa, menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, dan menjatuhkan hukuman. Pemasyarakatan bertindak sebagai tempat pelaksanaan hukuman, rehabilitasi narapidana, dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat.<sup>54</sup>

## **F. KERANGKA KONSEPTUAL**

### **1. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA**

Istilah kebijakan penal mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) dan politik hukum pidana (*strafrechtspolitik*). Oleh karena itu, penggunaan ketiga istilah tersebut dalam

---

<sup>52</sup> Ibid. hlm. 33

<sup>53</sup> Ibid.

<sup>54</sup> Ibid.

bidang pemikiran mengandung arti yang sama.<sup>55</sup> Kebijakan Hukum Pidana adalah Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana “non-penal”.

## **2. PEREDARAN**

Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor menyatakan bahwa Peredaran Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi terdiri dari Penyaluran dan Penyerahan. Penyaluran berdasarkan Pasal 1 Angka 21 adalah setiap kegiatan distribusi Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi dalam rangka pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan. Penyerahan berdasarkan Pasal 1 angka 22 adalah setiap kegiatan memberikan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi, baik antar penyerah maupun kepada pasien dalam rangka pelayanan kesehatan.

## **3. OBAT-OBAT TERTENTU YANG SERING DISALAHGUNAKAN (OOTD)**

Berdasarkan definisi yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 10 Tahun 2019, yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan, Obat-Obat Tertentu (OOTD) didefinisikan sebagai obat-obatan yang bekerja pada sistem saraf pusat. Namun, berbeda dengan narkotika dan psikotropika, OOTD tidak termasuk dalam golongan tersebut. Obat-obatan ini memiliki karakteristik khusus, yaitu potensi untuk menyebabkan ketergantungan


---

<sup>55</sup> Salman Luthan, Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 14

dan perubahan signifikan pada aktivitas mental serta perilaku ketika digunakan melebihi dosis terapeutik yang dianjurkan. Dengan kata lain, jika dikonsumsi dalam jumlah yang lebih besar dari dosis yang seharusnya, OOTD dapat menimbulkan efek samping berupa ketergantungan dan gangguan pada fungsi mental serta perilaku seseorang.

Kerangka pemikiran penelitian ini disusun untuk memudahkan memahami dalam menganalisis tentang kebijakan hukum pidana terhadap peredaran obat trihexyphenidil dan tramadol berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagai berikut:

#### **Bagan 4. Kerangka Pemikiran**



## G. METODE PENELITIAN

### 1. JENIS PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum, yang secara spesifik tergolong sebagai penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum sendiri merupakan proses sistematis dalam mengolah dan menganalisis bahan-bahan hukum yang ada, dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan atau permasalahan

hukum yang menjadi fokus penelitian.<sup>56</sup> Logika keilmuan yang “ajeg” dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara bekerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.<sup>57</sup>

## 2. METODE PENDEKATAN

Pendekatan dalam penelitian hukum dirancang untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang diupayakan pemecahannya.<sup>58</sup> Metode Pendekatan dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Pendekatan *statute approach*, atau pendekatan perundang-undangan, mengharuskan peneliti untuk memeriksa secara komprehensif seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian.
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)<sup>59</sup>, pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- c. Pendekatan Futuristik (*Futuristic Approach*)<sup>60</sup>, penting bagi hukum untuk mengikuti dinamika perkembangan zaman, sehingga dapat mengatur bentuk-bentuk kegiatan hukum dan tindakan melawan hukum yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

---

<sup>56</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm 35.

<sup>57</sup> Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hlm. 57

<sup>58</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 93

<sup>59</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: UPT Mataram University Press, hlm. 57.

<sup>60</sup> Lilis Mulyani, “Pendekatan Sosial Dalam Penelitian Hukum”, *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Edisi Khusus, 2010, hlm. 38.

### 3. BAHAN HUKUM PENELITIAN

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/Kab/B.VII/72 tentang Pedagang Eceran Obat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/Kab/B.VII/72 tentang Pedagang Eceran Obat
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi
- 6) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia
- 7) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019;

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku literatur, hasil karya para sarjana, hasil-hasil penelitian yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

- c) Bahan Hukum Tersier ialah bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat berupa Kamus, Ensiklopedia, dan tulisan yang terkait dengan permasalahan-permasalahan yang diangkat penulis.

## **H. METODE PENGUMPULAN BAHAN-BAHAN HUKUM**

Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui identifikasi dan inventarisasi peraturan hukum positif, penelusuran literatur seperti buku, jurnal, dan laporan penelitian, serta sumber-sumber hukum lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Setelah dikumpulkan, bahan-bahan hukum tersebut diklasifikasikan, diseleksi, dan dipastikan konsistensinya agar memudahkan analisis dan konstruksi.

1. Teknik pengolahan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi penstrukturan, pendeskripsian, dan pensistematisan bahan-bahan hukum. Langkah ini dilakukan dalam dua tingkatan, yaitu:
  - a. Tahapan teknis melibatkan pengumpulan, penataan, dan penyajian aturan hukum positif berdasarkan hierarki sumber hukum. Langkah ini bertujuan untuk membangun landasan legitimasi yang kuat dalam menafsirkan aturan hukum positif dengan menerapkan metode logika, sehingga terbentuk sistem hukum yang koheren.
  - b. Tahapan teleologis melibatkan pensistematisan peraturan hukum berdasarkan substansi hukumnya. Proses ini mencakup penataan ulang dan interpretasi materi yuridis dalam perspektif tujuan hukum, yang bertujuan

untuk memperjelas dan mengembangkan sistem hukum. Metode teleologis diterapkan sebagai kerangka sistematisasi internal.<sup>61</sup>

## 2. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan metode penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan. Metode ini menerapkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara umum pada kasus-kasus hukum individual dan konkret yang sedang dianalisis.

---

<sup>61</sup> Bernard Arief Sidharta, hlm 9 sebagaimana dalam Pedoman penulisan Tesis, Program Magister Hukum Universitas Sriwijaya, 2014.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara pidana*, Jakarta: Gramedia Pustaka. 2000.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2012.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*. Bandung: Putra Abardin. 1996.
- Bonger, W.A. *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*. Bogor: Ghalia Indonesia. 1995.
- Erwin, Muhammad dan Amrullah Arpan. *Filsafat Hukum: Mencari Hakikat Hukum*. Ed. Revisi. Palembang: Penerbit UNSRI. 2008.
- Farid, Zainal Abidin. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- M. Friedman, Lawrence. *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*. Terjemahan dari American Law An Introduction, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki Jakarta: Tatanusa. 2010.
- M. Friedman, Lawrence. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation. 1975.
- Hamdan, M. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997
- Irianto, Agus. Infografis P4GN Triwulan III & IV Tahun 2021. Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Narkotika Nasional. 2022.
- Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta :Sinar Grafika, 1992.
- Luthan, Salman. *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty. 1991.

- Moeljatno. *Membangun Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. 1985.
- Mudzakkir. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*. Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2008.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*. Bandung: Alumni. 2012. Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nawawi, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Nawawi, Barda. *Kebijakan Legislatif dalam Menanggulangi Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Bandung: Alumni. 1994.
- P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus*, Bandung: Tarsito, 1981
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2012.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Cetakan II. Yogyakarta: Genta Publishing. 2011.
- Rasjidi, Lili dan I.B Wyasa Putra. *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1993.
- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo. 2010.
- Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1994.
- Remaja, Nyoman Gede. *Hukum Administrasi Negara*. Buleleng Bali: Universitas Panji Sakti. 2017.

- S, H. Siswanto. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*. Jakarta: Rineka Cipta. 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2010.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 2006.
- Sugiharto, R. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Semarang: Unissula Press. 2012.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana: Asas-Asas Dalam Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Lampung: Universitas Lampung, 2011.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- Waluyo, Bambang. *Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakan Hukum*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya. 2006.

#### **Jurnal:**

- Ariyanti, Vivi. Jurnal Yuridis. Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Vol. 6 No. 2. 2019.
- Aulia, M. Zulfa Aulia. Jurnal Hukum. Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum: Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa. Vol. 3. No. 1. 2020.
- Heriyanto, dkk. Media Iuris. Konsep Kriminalisasi Penegakan Hukum Terhadap Pembeli Aktif Ilegal Obat jenis Trihexyphenidil dan Tramadol, Vol. 3 No. 1. 2020.
- Nindita P, A., Augustine, C., & Hartanto, E. (2015). Argumentasi hukum hakim menjatuhkan putusan bebas pada perkara penipuan. Jurnal Verstek, 3(2). 2015.
- Nurrohmah, Meilisa dan Hufron. Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Tindak Pidana Peredaran Obat Keras Tanpa Resep Dokter. Vol. 3 No. 2. 2023
- Handoko, Adhi Prasetya dkk. Diponegoro Law Review. Kebijakan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan Narkotika. Volume 1. Nomor 2. 2013.
- Heriyanto, Moh dkk. Media Juris. Konsep Kriminalisasi Penegakan Hukum Terhadap Pembeli Aktif Ilegal Obat Keras Daftar “G” Jenis Trihexyphenidil. Vol. 3 No. 1. 2020.
- Qona’ah, Siti dan Heri Afianto. Journal Komunikasi. Strategi BPOM Dalam Upaya Mengatasi Pemberantasan dan Penyalahgunaan obat Ilegal Melalui Gerakan “Waspada Obat Ilegal”. Vol 11 No.1. 2020.

Ridwan. Jurnal Madaniyah. Penyalahgunaan Narkoba Oleh Remaja Dalam Perspektif Sosiologi. Volume 8. Nomor 2. 2018

Sari, Dini Wininta dkk. Jurnal Yudisial. Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Obat Tramadol. Vol. 15 No. 1. 2022.

Saputra, Andika dan Sabar Slamet. Recidive. Upaya Penanggulangan Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Sukoharjo. Volume 8 No. 1. 2019.

Surya, Adi. Jurnal Hukum Universitas Udayana. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika Golongan IV Berdasarkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Vol. 6. No.5. 2017.

Sholihah, Q. Jurnal Kesehatan Masyarakat. Efektifitas Program P4gn Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA. Vo. 10. No.3. 2015.

Wicaksono, A. W. Dkk. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*. Sanksi Tindakan sebagai Sarana Alternatif Penanggulangan Kejahatan Psikotropika Bagi Pecandu dan Pelaku Anak dalam Perspektif Hukum Pidana. 2015.

### **Sumber lain:**

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat tertentu yang Sering Disalahgunakan.

Yudho Winarto, Ini Tantangan Indonesia Menuju Generasi Emas Tahun 2045, <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-tantangan-indonesia-menuju-generasi-emas-tahun-2045>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2022.

Bonfilio, BNN: Pengguna Narkoba Meningkat 0,15 Persen dari Tahun 2019 ke 2022, <https://rmol.id/read/2022/07/26/541555/bnn-pengguna-narkoba-meningkat-0-15-persen-dari-tahun-2019-ke-2022>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2022.

dr. Fadhil Rizal Makarim, Ketahui Dosis dan Aturan Pakai dari Trihexyphenidyl, <https://www.halodoc.com/artikel/ketahui-dosis-dan-aturan-pakai-dari-trihexyphenidyl>, diakses pada 30 Maret 2023.

Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan, *Temuan Hasil Penindakan Produk Obat dan Makanan Ilegal Melalui Perdagangan Online yang Berisiko Terhadap Kesehatan*, <https://www.pom.go.id/siaran-pers/Temuan-Hasil-Penindakan-Produk-Obat-dan-Makanan-Ilegal-Melalui-Perdagangan-Online-yang-Berisiko-Terhadap-Kesehatan>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2023